

IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KAMPAR

Zulhendra Das'at¹, Ardiansah², Iriansyah³

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning, Riau

e-mail: zulbahmid@gmail.com, ardiansah@unilak.ac.id, iriansyah@unilak.ac.id

Abstract: *Health Service Standards in Kampar Regency are very important in improving health-based development for communities throughout the country. In accordance with Permenkes 43 of 2019 concerning Puskesmas, it is hoped that they can implement health service standards for patients at the Kampar district health center. This study aims to determine the implementation of service standards at the puskesmas to patients and to review the legal aspects of responsibility for health services at the puskesmas. This research is normative juridical based on studies of legislation, books, various articles and electronic media that are closely related to health service standards at the Kampar District Health Center. For this reason, it is very necessary to have awareness and affirmation of regulations for health workers in providing health service standards for patients at the Kampar District Health Center in order to increase the degree of community welfare.*

Keywords: *Services, Health Center, Kampar*

Abstrak: Standar Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kampar sangat penting dalam meningkatkan pembangunan berbasis kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah tanah air. Sesuai dengan Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas sangat diharapkan bisa mengimplementasikan standar pelayanan kesehatan terhadap pasien di puskesmas kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi standar pelayanan di puskesmas terhadap pasien dan meninjau aspek tanggung jawab dari sisi hukum bagi layanan kesehatan di puskesmas. Adapun penelitian ini bersifat Yuridis Normatif berdasarkan kajian dari perundang-undangan, buku-buku, berbagai artikel dan media elektronik yang erat kaitannya dengan standar pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kampar. Untuk itu sangat diperlukan adanya kesadaran dan penegasan terhadap peraturan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan standar pelayanan kesehatan bagi pasien di puskesmas Kabupaten Kampar agar bisa meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Pelayanan, Puskesmas, Kampar

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak yang didukung oleh Sistem Kesehatan Nasional. Upaya pemerintah tersebut melalui promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik di pusat maupun di

daerah seperti yang tertuang pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan optimal agar terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Salah satu pusat pelayanan kesehatan yang ada di tengah masyarakat saat ini adalah puskesmas, dimana

puskesmas memberikan pelayanan kesehatan baik di kota maupun di daerah sesuai dengan Permenkes 43 tahun 2019 Jo. Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. Adapun puskesmas memberikan layanan kesehatan secara promotif dan preventif yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kegiatan promotif lebih berorientasi kearah promosi, sedangkan preventif lebih bersifat pencegahan terhadap penyakit. Namun disayangkan saat ini puskesmas lebih banyak mengarah kepada kuratif dibnading promotive dan preventif.

Pemerintah sepenuhnya berusaha memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, tetapi tidak sedikit masyarakat yang mengeluh akan pelayanan yang diberikan mulai dari biokrasi yang dinilai terlalu berbelit-belit. Hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat selaku pasien adalah tidak adanya petugas di saat jam pelayanan sehingga menyulitkan pasien untuk bisa berobat. Disamping itu kondisi ruang tunggu yang terlalu sempit dibanding dengan jumlah pengunjung yang terlalu banyak sehingga menimbulkan ketidaknyaman bagi pasien maupun keluarga pasien yang menunggu.

Terkadang keberadaan dari tenaga kesehatan mempengaruhi standar pelayanan di puskesmas. Hal yang sering dikeluhkan oleh pasien maupun keluarga pasien adalah kedatangan dari tenaga kesehatan yang dianggap tidak tepat waktu, selain itu informasi yang diberikan tidak sepenuhnya bisa diterima oleh si pasien maupun keluarga pasien karena tenaga kesehatan harus melayani banyak pasien. Kondisi ini yang bisa menimbulkan kesalahpahaman informasi kesehatan antara tenaga kesehatan dan si penerima layanan kesehatan. Sarana dan prasana yang kurang memadai juga ikut berpengaruh kepada kualitas dari sisi pelayanan sehingga pasien terpaksa harus mencari tempat lain atau bahkan tidak mau kembali lagi.

Kasus 1: Berita dikutip melalui

media online Korwil Riau pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019. Kejadian bermula pada Jumat sore tanggal 16 Agustus 2019 pukul 17.00 WIB terjadi kecelakaan pada anak umur 5 tahun dengan kondisi yang sangat parah karena darah terus mengucur, kemudian dilarikan ke puskesmas Bangkinang Desa Laboy Jaya. Salah seorang Bapak inisial D menjelaskan bahwa ambulance yang ada di puskesmas tidak bisa dipergunakan karena alasan kunci tidak ada dan sopir juga tidak berada ditempat. Hal yang menimbulkan kemarahan dari warga terhadap perawat IGD dari puskesmas bahwasanya tidak diizinkan meminjam oksigen untuk korban yang akan dibawa ke RSUD Bangkinang. Akhirnya terpaksa sang ayah korban melarikan anaknya menggunakan pick-up yang dipinjam dari warga ke RSUD Bangkinang dan korban lainnya menggunakan ambulance desa. Plt. Kadiskes Kampar Dedy Sambudi, SKM.M.Kes. menyampaikan permohonan maaf atas pelayanan Puskesmas Bangkinang dan akan memberikan sanksi kepada petugas yang tidak menjalankan pelayanan dengan baik pada saat kejadian.

Kasus 2: siswi SMK Pariwisata dan Farmasi Bangkinang mengalami kecelakaan di wilayah desa Laboy Jaya, Kecamatan Bangkianang pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 pukul 17.00 WIB, ketika pada saat itu korban dilarikan ke layanan IGD 24 jam Puskesmas Laboy Jaya – Bangkinang, namun ternyata puskesmas tersebut tutup karena tidak ada petugas yang jaga, akhirnya korban dilarikan ke rumah praktek seorang bidan yang ada di des aitu. Hal tersebut membuat kecewa masyarakat setempat, karena melalui kebijakan yang mewajibkan Puskesmas memberi pelayanan 24 jam dan merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada warga ternyata membuat kecewa.

Untuk itulah dalam pelayanan publik di bidang kesehatan bagi Puskesmas di Kabupaten Kampar harus berpedoman kepada penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik, gunanya agar ada tanggungjawab hukum antara masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dan pemerintah sebagai penyelenggara layanan kesehatan. Untuk itulah perlu dirumuskan masalah mengenai bagaimana implementasi Standar Pelayanan Kesehatan terhadap pasien di Puskesmas Kabupaten Kampar dan adakah aspek hukum dalam menyingkapi terhadap Standar Pelayanan Kesehatan bagi pasien di puskesmas Kabupaten Kampar tersebut.

METODE

Metode penelitian pada artikel ini secara Yuridis Normatif, dimana permasalahan yang akan dibahas menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum yang mengarah kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jenis hukum normatif ini dapat kita telusuri dari berbagai literatur dan ilmu hukum lebih dikenal dengan *jurisprudence law and legal science*. Adapun objek penelitian untuk pembahasan permasalahan ini menggunakan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Bahan penunjang lainnya untuk dijadikan pelengkap dalam dijadikan pembanding untuk solusi adalah jurnal-jurnal, buku-buku dan beberapa media internet yang mempunyai keterkaitan dalam membahas masalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi dalam Standar Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien di Puskesmas di Kabupaten Kampar Penduduk dari waktu ke waktu semakin bertambah di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Di era modern saat ini masyarakat selaku pasien sudah semakin cerdas dan kritis dalam mencari informasi akan kesehatan.. Tindak lanjut pemerintah dalam mewujudkan kesehatan bagi masyarakat yang efektif, efisien dan berkualitas diharapkan dengan dikeluarkannya Permenkes 43 Tahun 2019

tentang Puskesmas yang sebelumnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas sudah tidak sesuai lagi dengan pelayanan kesehatan. Pasal 1 Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas dimana Puskesmas menyediakan layanan dalam membantu pengambilan keputusan sebagai sasaran kegiatannya melalui suatu sistem informasi di puskesmas, disamping itu Pemerintah Daerah juga sebagai unsur penyelenggara dalam membantu pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.

Implementasi Standar Pelayanan Kesehatan seperti yang tertuang di Permenkes Nomor 741 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten/kota yang ditegaskan keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah daerah baik di kabupaten maupun kota memberi pelayanan kesehatan bagi setiap warga.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota, Manfaat yang diperoleh antara lain memberikan panduan kepada daerah agar dapat melaksanakan perencanaan dan pertanggungjawaban dari standar pelayanan agar memudahkan pemerintah daerah memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat diseluruh pelosok tanah air sesuai di pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tercantum bahwa tanggung jawab pemerintah dalam merencanakan, mengatur, mengawasi dan menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Begitu juga dengan pendayagunaan dari tenaga kesehatan, berdasarkan

pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan ditegaskan bahwa pendayagunaan tenaga kesehatan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Tenaga kesehatan harus lebih memperhatikan tata kerja dalam memberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan kaidah bioetik yang baik dan benar. Dalam implementasi Standar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab dan kewenangan sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dimana bentuk tanggungjawab dari pemerintah adalah dalam upaya pengaturan, perencanaan, pengadaan, pembinaan, pengawasan dan peningkatan mutu dari pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pasal 7 Permenkes tentang Puskesmas sangat jelas dijabarkan kewenangan dari puskesmas di wilayah kerjanya disamping memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan holistik juga membina hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien secara horizontal. Berbagai upaya pembinaan kesehatan baik dilakukan secara individu maupun kelompok dan juga menyelenggarakan kerjasama antar profesi termasuk merencanakan kebutuhan untuk peningkatan sumber daya kompetensi yang ada di wilayah kerja puskesmas. Berdasarkan pasal 18 yang harus diperhatikan bahwa Puskesmas harus dapat menyeimbangkan jumlah tenaga kesehatan yang kredensial seperti ditegaskan pada pasal 20 dengan pelayanan yang akan diberikan kepada pasien untuk pemenuhan layanan kesehatan.

Dalam pemenuhan pemeriksaan penunjang sesuai dengan pasal 22 Pemenkes tentang Puskesmas dimana ketersediaan laboratorium sebagai usaha untuk menunjang diagnosis penyakit untuk usaha penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Standar pelayanan kesehatan bagi masyarakat disesuaikan dengan pola

kesehatan dari kehidupan baik di kota maupun perdesaan seperti yang dituangkan di pasal 27 dan mampu mengoptimalkan jejaring layanan puskesmas.

Sepatutnya di posisi masyarakat juga harus mengerti akan posisi kedudukannya sebagai warga negara dalam menuntut pelayanan kesehatan seperti yang tertuang dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana tertera secara jelas hak warga negara Indonesia dalam pelayanan kesehatan. Sebagai masyarakat berhak dalam menerima informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk dalam tindakan maupun pengobatan dari tenaga kesehatan tentunya sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di puskesmas. Hal yang sama juga melalui pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga menekankan bahwa pasien berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.

Begitu juga dengan kewajiban dari masyarakat selaku pasien harus berperilaku hidup sehat dan bersih seperti pada pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dimana semua orang berkewajiban dalam mewujudkan dan mempertahankan derajat kesehatan dalam upaya pelayanan kesehatan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan. Seperti yang ditegaskan di pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sebagai pasien harus mematuhi aturan dari tenaga medis dan mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan.

Standar pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kampar akan menjadi baik apabila mendapatkan nilai positif di mata pasien, secara otomatis akan diberikan feedback yang baik. Untuk itulah sangat diperlukan dalam bentuk kemudahan kecepatan, kemampuan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dan

yang terpenting adalah keramahan kepada pasien maupun keluarga pasien serta sarana prasarana yang memadai. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dari Standar Pelayanan kepada pasien di puskesmas secara rutin dilaksanakan sesuai dengan pasal 65 Permenkes tentang Puskesmas dengan melibatkan organisasi profesi yang ada. Adapun pembinaan dapat berupa bantuan teknis, Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan mutu standar pelayanan kesehatan. Harapan yang diinginkan oleh semua jajaran bahwa ketersediaan Puskesmas terutama di Kabupaten Kampar bisa mewujudkan visi dan misi pemerintah dalam bidang kesehatan.

Aspek hukum dalam Standar Pelayanan Terhadap Pasien di Puskesmas Kabupaten Kampar Semua warga negara mempunyai kedudukan sama di mata hukum (equality before the law) tanpa ada pengecualian sesuai dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi yang juga dijadikan referensi tertinggi dalam hidup bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur mengenai perlakuan adil dari pemerintah/apparat hukum dan kesejahteraan sosial seperti dalam pelayanan kesehatan Kabupaten Kampar. Adapun tujuan dari kesejahteraan sosial mencakup seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, fokus kepada kelompok yang kurang beruntung atau masyarakat yang mengalami masalah sosial.

Menurut pasal 19 Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas menegaskan bahwa tenaga kesehatan harus bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 54 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimuat ketentuan sanksi yang diberikan kepada penyelenggara atau pelaksana yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Adapun sanksi dalam bentuk mulai dari teguran sampai dengan pembebasan dari jabatan.

Sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Tenaga Kesehatan apabila tenaga kesehatan tidak memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesional dan tidak sesuai dengan etika maka akan dikenakan sanksi administratif. berupa teguran lisan, peringatan tertulis dan denda administrasi bahkan bisa sampai dengan pencabutan izin sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pada pasal 84 ditegaskan tertulis apabila tenaga kesehatan melakukan kelalaian berat sehingga menimbulkan luka akan dipidana paling lama 3 (tiga) tahun, apabila sampai menimbulkan kematian akan dipidana paling lama 5 (lima) tahun

Menurut pasal 190 Undang-Undang Kesehatan menegaskan apabila tenaga kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan kepada pasien gawat darurat akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), begitu juga apabila mengakibatkan kematian atau kecacatan maka tenaga kesehatan akan dikenakan sanksi pidana penjara 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Untuk itulah sangat diperlukan adanya kepatuhan bagi seluruh petugas kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kampar dalam menjalankan profesi sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat dan lebih memahami tugas dan kewenangan yang diembankan sesuai dengan etika profesi masing-masing. Para petugas kesehatan lebih memahami dan mentaati semua aturan hukum yang berlaku agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

SIMPULAN

Dalam mengimplemtasi standar pelayanan terhadap pasien di puskesmas Kabupaten Kampar sangat jelas

dijabarkan standar pelayanan berbasis kesehatan dari puskesmas di wilayah kerjanya disamping agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan holistik juga membina hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien secara horizontal. Standar pelayanan kesehatan menjadi baik apabila mendapatkan nilai positif di mata pasien, secara otomatis akan diberikan feedback yang baik. Untuk itulah sangat diperlukan dalam bentuk kemudahan kecepatan, kemampuan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dan yang terpenting adalah keramahan kepada pasien maupun keluarga pasien serta sarana prasarana yang memadai sesuai dengan standar pelayanan kesehatan di Kabupaten Kampar.

Semua warga negara mempunyai kedudukan sama di mata hukum (equality before the law) tanpa ada pengecualian. Tenaga kesehatan harus bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tenaga Kesehatan apabila tenaga kesehatan tidak memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar professional dan tidak sesuai dengan etika maka akan dikenakan sanksi administratif. berupa teguran lisan, peringatan tertulis dan denda administrasi, pencabutan izin, bahkan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam peningkatan kualitas layanan seharusnya pihak puskesmas di Kabupaten Kampar lebih menyediakan sarana dan prasarana yang memadai demi kenyamanan pasien dan lebih bertanggungjawab terhadap tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu Petugas kesehatan juga lebih melakukan pendekatan yang baik agar tidak menjadi kesalah pahaman antara tenaga medis maupun keluarga pasien.

Dalam upaya hukum seharusnya diberikan sanksi tegas bagi petugas kesehatan yang tidak disiplin dalam memberikan layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sehingga

mutu dari pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kampar bisa memberi pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat sebagai penerima jasa layanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, S., dkk. (2018). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group.
- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmadja, I.D. & Budiarta, I.N.P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press
- Fuady, M. (2014). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Indar, dkk. (2019). *Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan*. Sleman: Deepublish.
- Janwarin, L. M. Y., & Matulesy, G. C. (2022). Implementasi Program Promotif dan Preventif di Puskesmas WAAI. *IAKMI Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 3(1), 49-56.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- Permenkes 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas
- Permenkes 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
- Permenkes Nomor 741 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten/kota
- Saputra, T. (2016). Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (studi kasus kantor Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar). *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 4(2), 89-100.

-
- Tribowo, C. (2018). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 29 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Widodo, M. D., & Renaldi, R. (2018). Mutu Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Di Poli Umum Puskesmas Siak Hulu II Kabupaten Kampar, 2017. *Collaborative Medical Journal (CMJ)*, 1(2), 21-29.
- Zudi, M., Suryoputro, A., & Arso, S. P. (2021). Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Puskesmas Guntur I Kabupaten Demak. *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama)*, 8(2), 165-179.